



PUTUSAN
Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Tmg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SUKARMI, lahir di Temanggung tanggal 12 November 1969, Agama Budha, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Dusun Krajan, R.T. 001, R.W. 001, Desa Kalimanggis, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan:

CATUR AMPERA TUNGGAL, lahir di Salatiga, tanggal 3 Januari 1970, Agama Budha, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Krajan, R.T. 001, R.W. 001, Desa Kalimanggis, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**:

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 70/Pdt.G/2020/PN.Tmg tanggal 23 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung pada tanggal 23 November 2020 dalam Register Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Tmg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 April 1996 di Kaloran, Temanggung telah dilangsungkan perkawinan antara seorang laki-laki yang bernama CATUR AMPERA TUNGGAL (Tergugat) dan seorang perempuan yang bernama SUKARMI (Penggugat) sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Temanggung tertanggal 3 Mei 1996;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal dan hidup bersama di rumah Penggugat yang beralamat di Dusun Krajan RT. 001 RW. 001 Desa Kalimanggis, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung;
3. Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak yaitu NANDA KILESA, anak perempuan, lahir di Temanggung pada tanggal 1 Juni 1996 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 34/TP/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Temanggung tertanggal 31 Desember 1999;
4. Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis dan rukun, namun sekitar awal tahun 2000, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis yang disebabkan karena :
 - a. Bahwa awal tahun 2000, saat anak Penggugat dan Tergugat berusia 3 (tiga) tahun, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat pertengkaran/percekcokan yang diakibatkan karena masalah ekonomi. Saat terjadi pertengkaran tersebut Tergugat tidak segan-segan melakukan kekerasan fisik terhadap diri Penggugat;
 - b. Bahwa setelah terjadi pertengkaran tersebut Tergugat selalu pergi dari rumah kediaman bersama selama 2 bulan atau lebih kemudian kembali lagi. Selama perginya Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - c. Bahwa pada tahun 2002, Tergugat kembali mengulangi kekerasan fisik terhadap diri Penggugat hanya karena masalah ekonomi, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Kalimantan selama 7 (tujuh) tahun tanpa memberikan nafkah baik lahir maupun batin dan pada tahun 2007 Tergugat kembali lagi ke rumah kediaman bersama;
 - d. Bahwa sebenarnya Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan kondisi rumah tangganya tersebut dan perlakuan dari Tergugat, namun Penggugat berusaha tetap bersabar dengan maksud mempertahankan keutuhan rumah tangganya, sehingga Penggugat tetap menerima kehadiran Tergugat kembali;

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Bahwa ternyata Tergugat tidak juga berubah bahkan hampir setiap hari Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, sampai tetangga Penggugat pun sering melihat dan menyaksikan sendiri kekerasan yang dilakukan Tergugat tersebut;
- f. Bahwa puncaknya pada tanggal 7 November 2020, Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap diri Penggugat sampai meninggalkan bekas luka fisik dan trauma psikis;
5. Bahwa alasan-alasan Penggugat sebagaimana terurai di atas sudah tidak ada harapan untuk hidup bersama dalam keharmonisan serta cita-cita sebagaimana diamanatkan Undang Undang Perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal abadi sudah tidak ada lagi, dan apabila dipaksakan untuk bersatu hanyalah ketidakbahagiaan yang didapat keduanya sehingga Penggugat lebih memilih mengakhiri perkawinannya dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menyatakan perkawinan antara CATUR AMPERA TUNGAL dan SUKARMI sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 13/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Temanggung tertanggal 3 Mei 1996 putus karena perceraian, dengan segala akibat hukumnya;
 3. Memerintahkan Para Pihak untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Temanggung untuk mencatat perceraian Penggugat dan Tergugat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
 4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;
- ATAU : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 24 November 2020, 2 Desember 2020, dan 8 Desember 2020 telah dipanggil dengan patut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir, dengan demikian tidak hadirnya Tergugat artinya Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya atau menyangkal gugatan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka tidak ada halangan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan gugatan ini tanpa melalui proses mediasi karena berdasarkan pasal 4 ayat (2) b Perma No. 1 tahun 2016, sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Tergugat yang telah dipanggil secara patut dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan yang tertutup untuk umum, persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa, dikarenakan Tergugat tidak hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Tergugat dianggap telah mengakui dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dikarenakan perkara ini adalah perkara perdata khusus yaitu gugatan perceraian atas dasar alasan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka Penggugat tetap dibebani dengan pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Temanggung atas nama SUKARMI NIK : 3323055211690004, selanjutnya diberi tanda bukti (P-1);
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 13/1996 tertanggal 3 Mei 1996 atas nama CATUR AMPERA TUNGGAL dengan SUKARMI, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Temanggung, selanjutnya diberi tanda bukti (P-2);
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 332305.240207.0883 tertanggal 15 Juli 2010 atas nama Kepala Keluarga CATUR AMPERA TUNGGAL yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, selanjutnya diberi tanda bukti (P-3);
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 34/TP/1999 tertanggal 31 Desember 1999 Atas nama NANDA KILESA,

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Temanggung, selanjutnya diberi tanda bukti (P-4);

5. Cetakan/Printout foto dari Telepon seluler, selanjutnya diberi tanda bukti (P-5);
6. Cetakan/Printout foto dari Telepon seluler, selanjutnya selanjutnya diberi tanda bukti (P-6);
7. Cetakan/Printout foto dari Telepon seluler, selanjutnya selanjutnya diberi tanda bukti (P-7);
8. Cetakan/Printout foto dari Telepon seluler, selanjutnya selanjutnya diberi tanda bukti (P-8);

Bukti (P-1) sampai dengan (P-4) tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sedangkan bukti (P-5) sampai dengan (P-8) tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan gambar pada telepon seluler milik Penggugat.

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga mengajukan saksi - saksi, yang sebelum memberikan keterangan, saksi-saksi tersebut terlebih dahulu bersumpah/berjanji menurut tata cara agama mereka dan selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **JUWARDI**,
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah tetangga satu RT (Rukun Tetangga) dengan saksi;
 - Bahwa jarak rumah Penggugat dan Tergugat dengan Saksi hanya selisih satu rumah;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa Penggugat asli Kalimantan, Kaloran, Temanggung, sedangkan Tergugat orang Salatiga;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah yang menyatu dengan rumah orang tua Penggugat di Dusun Krajan, R.T. 001, R.W. 001, Desa Kalimantan, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung;
 - Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan, sekarang sudah selesai kuliah dan bekerja di Jakarta sebagai guru namanya NANDA.
 - Bahwa dahulu Tergugat pernah bekerja di kebun kelapa sawit di Kalimantan kemudian kembali lagi ke Kalimantan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pulang dari Kalimantan, Saksi tidak mengetahui lagi pekerjaan Tergugat, yang saksi tahu hampir setiap hari Tergugat pergi memancing;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu rumah tangga.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan dan apabila cek cok, keributannya sampai terdengar dari rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab percekocokan antara Penggugat dan Tergugat, namun percekocok tersebut sudah berlangsung lama dan sangat sering, bahkan sebelum Tergugat pergi merantau ke Kalimantan sudah sering bertengkar.
- Bahwa percekocokan antara Penggugat dan Tergugat, saksi tidak tahu apakah mengarah ke kekerasan /KDRT yang dilakukan Tergugat pada Penggugat.
- Bahwa Tergugat mempunyai sifat ketus dan acuh, tidak aktif di perkumpulan bapak-bapak di kampung;
- Bahwa puncak pertengkaran tersebut sudah 2 (dua) minggu ini Tergugat pergi dari rumah.

2. Saksi **IMBUH** ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah tetangga satu RT (Rukun Tetangga) dengan saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah yang menyatu dengan rumah orang tua Penggugat di Dusun Krajan, R.T. 001, R.W. 001, Desa Kalimanggis, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung;
- Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan, sekarang sudah selesai kuliah dan bekerja di Jakarta sebagai guru namanya NANDA.
- Bahwa dahulu Tergugat pernah bekerja di kebun kelapa sawit di Kalimantan kemudian kembali lagi ke Kalimanggis.
- Bahwa setelah pulang dari Kalimantan, Saksi tidak mengetahui lagi pekerjaan Tergugat, yang saksi tahu hampir setiap hari Tergugat pergi memancing;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu rumah tangga.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan dan apabila cek cok, keributannya sampai terdengar dari rumah Saksi;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab percekcoan antara Penggugat dan Tergugat, namun percekcoan tersebut sudah berlangsung lama dan sangat sering, bahkan sebelum Tergugat pergi merantau ke Kalimantan sudah sering bertengkar.
- Bahwa percekcoan antara Penggugat dan Tergugat, saksi tidak tahu apakah mengarah ke kekerasan /KDRT yang dilakukan Tergugat pada Penggugat.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya. ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan, sehingga Penggugat mohon gugatan Penggugat dikabulkan, selanjutnya Penggugat menyatakan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, tidak ada keterangan atau tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk mewakilinya sedangkan ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, meskipun telah dipanggil sebagaimana risalah panggilan sidang tanggal 24 November 2020, 2 Desember 2020, dan 8 Desember 2020 sehingga pemanggilan itu sah adanya.

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara gugatan ini dilanjutkan tanpa dihadiri Tergugat (Verstek) namun demikian hal ini tidak merugikan Tergugat, karena Tergugat dapat mengajukan upaya hukum Verzet terhadap putusan ini;

Menimbang, bahwa, selanjutnya dikarenakan Tergugat tidak hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Tergugat dianggap telah mengakui dalil dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dikarenakan perkara ini adalah perkara perdata khusus yaitu sengketa perkawinan, maka

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tetap dibebani dengan pembuktian sekedar untuk meneguhkan dalilnya;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mohon perkawinannya dengan Tergugat untuk dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan perkara ini mengenai perceraian, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat benar telah kawin secara sah menurut hukum yang berlaku

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya suatu perkawinan yang sah haruslah memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 bahwa *"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"* dan *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perUndang-undangan yang berlaku"*; selain itu, secara prosedural perkawinan harus melalui proses sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975, bahwa *"Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti (P-2), Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Budha dan telah pula dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Temanggung sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: Nomor: 13/1996 tertanggal 3 Mei 1996.

Menimbang bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dilangsungkan menurut tata cara perkawinan agama Budha dan telah pula dicatatkan, dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum kemudian karena pada saat gugatan ini diajukan, ternyata Tergugat benar bertempat tinggal di Dusun Krajan, R.T. 001, R.W. 001, Desa Kalimanggis, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung (vide keterangan para saksi, dan lampiran relas panggilan), maka Pengadilan Negeri Temanggung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian ini sesuai ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Jo. Pasal 1 Ayat (1) Sub c Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian dengan alasan sering terjadi percekcoan yang sulit untuk dirukunkan, karena masalah ekonomi disamping itu Tergugat melakukan KDRT pada Penggugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yaitu (P-1) sampai dengan (P-8) dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi **JUWARDI** dan Saksi **IMBUH** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi yaitu Saksi **JUWARDI** dan Saksi **IMBUH** selanjutnya diperoleh fakta hukum:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah yang menyatu dengan rumah orang tua Penggugat di Dusun Krajan, R.T. 001, R.W. 001, Desa Kalimanggis, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung;
- Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan, sekarang sudah selesai kuliah dan bekerja di Jakarta sebagai guru namanya NANDA.
- Bahwa dahulu Tergugat pernah bekerja di kebun kelapa sawit di Kalimantan kemudian setelah pulang dari Kalimantan, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan hanya sering pergi memancing;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekcoan dan apabila cek cok, keributannya sampai terdengar dari rumah tetangga sekitar;
- Bahwa puncak pertengkaran tersebut sudah 2 (dua) minggu ini Tergugat pergi dari rumah.

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung No.534/K/ Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 secara tegas menyatakan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya supaya tetap utuh untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinannya pecah akan tetap berbuat yang tidak baik agar perkawinannya tetap pecah ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sering terjadi percekcoan bahkan

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan bukti (P.6) sampai dengan (P.8), percekcoan antara Penggugat dan Tergugat mengarah ke kekerasan /KDRT yang dilakukan Tergugat pada Penggugat. Pada akhirnya Penggugat sudah tidak kuat mempertahankan rumah tangganya dan mohon perceraian, dengan demikian menurut majelis rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun apalagi Penggugat sudah tidak berkehendak untuk mempertahankan kehidupan perkawinannya / rumah tangganya dan sudah meminta untuk cerai, maka disini sudah ada bukti atau persangkaan bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan itu sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh maka majelis melihat tujuan perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni *"membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa"*, tidak dapat terwujud.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka alasan sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah terbukti dan dengan terbuktinya alasan tersebut, maka petitum gugatan Penggugat angka 2, cukup beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa persyaratan administratif pasca perceraian Penggugat dan Tergugat meliputi tentang kewajiban pengiriman salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap aquo oleh pihak yang berwenang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan kewajiban pelaporan perceraian in casu oleh Penggugat dan Tergugat sebagai penduduk in casu Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia;

Menimbang, bahwa pencatatan perceraian bagi Penggugat dan Tergugat yang merupakan Warga Negara Indonesia non Muslim dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor catatan sipil sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berbunyi sebagai berikut:

- (1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

- (2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat di mana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tertib administrasi pencatatan sipil harus tetap dipelihara dan ditegakkan

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera pada Pengadilan Negeri Temanggung atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa materai, kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Temanggung untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan secara imperatif dan limitatif mengatur kewajiban setiap penduduk yang mengalami perceraian tersebut untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat pencatatan peristiwa perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap dan sebagai konsekwensi yuridisnya, maka Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menerima laporan perceraian tersebut wajib menerbitkan kutipan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 3, cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan dan penambahan amar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat haruslah dikabulkan seluruhnya;

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Undang-Undang Republik Indonesia No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat **SUKARMI** dan Tergugat **CATUR AMPERA TUNGGAL** sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 13/1996 tertanggal 3 Mei 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Temanggung, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Memerintahkan Panitera pada Pengadilan Negeri Temanggung atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa materai, kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Temanggung untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Temanggung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menerima laporan perceraian tersebut wajib menerbitkan Kutipan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 601.000,00 (enamratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Negeri Temanggung pada hari : Senin, tanggal 4 Januari 2021 oleh kami STEPHANUS YUNANTO ARYWENDHO, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, CAHYA IMAWATI, S.H.,M.Hum., dan DIAN YUSTISIA ANGGRAINI, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai hakim anggota dan

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh NUGROHO BUDHY HERYANTO, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1 CAHYA IMAWATI, S.H..M.Hum.

STEPHANUS Y. ARYWENDHO,S.H.

2. DIAN YUSTISIA ANGGRAINI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

NUGROHO BUDHY HERYANTO, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-;
2. Proses	Rp	75.000,-;
3. Panggilan.....	Rp	440.000,- ;
4. Pnbp Panggilan.....	Rp.	20.000,-
5. Sumpah	Rp.	20.000,-
6. Redaksi	Rp	10.000,-
7. Materai putusan	Rp	6.000,-;
Jumlah	Rp.	601.000,-;

(enam ratus satu ribu Rupiah).